



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 000.7.6/KEP.182-BP4D/2025

TENTANG

**DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 – 2026, perlu menginventarisasi kegiatan strategis dalam Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Kabupaten Subang;
- b. bahwa Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Kabupaten Subang Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang Nomor : 000.7.6/KEP.86-BP4D/2025, perlu diubah dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Kabupaten Subang Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun

2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 26);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Kabupaten Subang Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Kabupaten Subang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Kabupaten Subang Tahun 2025 ini merupakan kegiatan prioritas daerah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati : Nomor 000.7.6/KEP.86-BP4D/2025 Tanggal 11 Februari 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 27 Maret 2025



SUBANGALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 000.7.6/KEP.182-BP4D/2025
TANGGAL : 27 Maret 2025
TENTANG
DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

NO.	DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS			
1.	Peningkatan Jalan Kunir – Sukadana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.387.950.000,00,-
2.	Peningkatan Jalan Kasomalang – Cibuluh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.631.600.000,00,-
3.	Peningkatan Jalan Dangdeur – Gambarsari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.692.025.000,00,-
4.	Peningkatan Jalan Mandalawangi – Sumursapi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	985.100.000,00,-
5.	Pembangunan Tribun Timur Persikas	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.000.000.000,00,-
6.	Renovasi/Penambahan dan Penataan Ulang Ruang Labkesmas Tier-2	Dinas Kesehatan	2.138.000.000,00,-
7.	Pembangunan Gedung Gudang Obat (UPTD Farmasi)	Dinas Kesehatan	1.166.526.400,00,-
8.	[PIK] Peningkatan Ruas Jalan Cikam Barat – Tanjungsari Barat	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.179.391.636,95,-
9.	Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Tambakmekar – Kasomalang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	950.000.000,00,-
10.	Peningkatan Jalan Kabupaten Wates - Jatireja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	950.000.000,00,-

NO.	DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
11.	Peningkatan Jalan Karanganyar - Compreng	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.806.600.000,00,-
12.	[PIK] Peningkatan Ruas Jalan Tambakmekar - Kasomalang Desa Kumpay	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	570.000.000,00,-
13.	Peningkatan Ruas Jalan Dangdeur - Gambarsari (Beton) Ds Cidahu, Balingbing, Bendungan & Mekarwangi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	950.000.000,00,-
14.	Pembangunan Gedung Rapat DPRD Kabupaten Subang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.850.000.000,00,-
15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Budi Sari Kecamatan Cikaum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	320.500.000,00,-
16.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Karang Toman Kecamatan Cikaum (Musrenbang Tahun 2024)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250.000.000,00,-
17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Mayangan Kecamatan Legonkulon	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500.000.000,00,-
18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Mekarsari Kecamatan Kasomalang (Musrenbang Tahun 2024)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	390.000.000,00,-
19.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Palasari Kecamatan Pamanukan (Musrenbang Tahun 2024 dan Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	480.000.000,00,-
20.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Pasanggarahan II Kecamatan Kasomalang (Musrenbang Tahun 2024)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	390.000.000,00,-
21.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Purawinaya Kecamatan Ciasem (Musrenbang Tahun 2024)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	447.500.000,00,-
22.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Purnama Alam Kecamatan Pagaden Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	522.700.000,00,-

NO.	DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)
23.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Margahayu Kecamatan Cibogo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	286.000.000,00,-
24.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Sukajaya Kecamatan Comprang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	286.000.000,00,-
25.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Tresnawinaya Kecamatan Blanakan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	286.000.000,00,-
26.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Panembong Kecamatan Subang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	286.000.000,00,-
27.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3 PUSAKANAGARA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	265.000.000,00,-



REPRALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI